



>"--' 7T —

r \*

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilaa Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadilii perkara tertentu Dada tinqkat oertama oieh Hakim Tunooai daiam sidanq teroadu teian menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oieh :

**Marwan Aiajai bin Anwar**, Umur 42 tahun, agama isiam, pekerjaan Tani,

bertemoat tinooi di Desa Sibeaa. Kecamatan Lamoasio. Kabupaten

Tolitoli, sebagai **Pemohon I; iati binti Aburaira**, umur 38 tahun, agama

isiam, pekerjaan Urusan Rumah Tanqqa. bertemoat tinqqai di

Desa Sibeaa. Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, sebagai

**Pemohon ii**; Pengadilan Agama tersebut; Teian membaca dan

mempeajari berkas perkara;

Teiah mendenoar keteranoan oara Pemohon dan saksi-saksi dioersidanoan:

**DUDUK PERKARA** Menimandang, bahwa para Pemohon

berdasarkan permohonannya tertanqqai 07 Maret 2016 teiah menqaiukan

permohonan pengesanan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA.Tii.

tertanggai 10 Maret 2015 dengan daiii-daiii sebaooi berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.0414/Pdt.P/2016/PA.Tii



Di. 1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah  
pu menikah pada tanggal 25 November 1995, di Desa Sibeja, Kecamatan  
Lampasio, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register  
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa pemikahan antara Pemohon i dengan Pemohon II teian memenuhi  
syarat dan rukun pemikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan  
darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II  
adaiah orang tua kandung Pemohon ii yang bernama Aburaira, dan yang  
menjadi saksi adalah Hasan dan Dae Maloga, dengan Mahar nikahnya  
adalah 500 pohon coklat yang dibayar tunai;



.Bahwa, sebeium menikah status Pemohon i adaiah Jejaka, sedangkan  
^Pemohon II, adalah Perawan, dan selama menikah tidak ada orang  
yang / keberatan terhadap pemikahan para Pemohon tersebut;

4. Bahwa maksud para Pemohon meiakukan isbat nikah adaiah untuk  
memperoleh buku nikah, sehingga pemikahan antara Pemohon I dan  
Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;
5. Bahwa, seteian menikah Pemohon i dan Pemohon ii teian hidup bersama  
serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5  
(lima) orang anak yang bernama: a. Etos Rinaldy bin Marwan Alajai, umur  
20 tahun, b. Rina Oktaviani binti Marwan Aiajai, umur 16 tahun, c. Rafiy bin  
Marwan Alajai, umur 13 tahun, d. Alfiqra binti Marwan Alajai, umur 11  
tahun, dan e. Askiya Nur Rahma binti Marwan Alajai, umur 1 tahun, dan  
keiima anak tersebut sekarang daiam asuhan para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No.0414/Pdt.P/2016/PA.Tii

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Di  
pu
6. Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk  
pengurusan keengkapan administrasi kependudukan dan Akta Keiahiran;
  7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat  
perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudiiah kiranya Pengadilan  
Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk  
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: PRIMER :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon i dengan Pemohon ii yang  
, dilaksanakan pada tanggal 25 November 1995, di Desa Sibeas,  
Kecamatan  
Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada hah sidang yang teiah ditentukan para Pemohon nadir di  
persidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II  
tersebut, oieh Jurusita Pengadilan Agama Toiitooi teiah mengumumkannya pada  
papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli, pada tanggal 14 Maret 2016;

Bahwa untuk menguatkan daiiii-daiiii Permohonannya para Pemohon,  
teiah mengajukan alat bukti berupa : I. Saksi-saksi:

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.0414/Pdt.P/2016/PA.Tii

1. Sugiyanto Alajai bin Anwar;

Saksi teiah membeaskan keterangan dibawah sumpah sebagai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori**  
**putusan.mahk**

al Pemohon I adalah saudara kandung saksi yang bernama Mesia

Marwan Alajai, sedangkan Pemohon II adalah ipar saksi yang

bernama Nurmiati;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang

menikah sesuai syari'at agama Islam;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Sibeia,

Kecamatan

Lampasio, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 25 November 1995;

Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua

kandung

Pemohon II yang bernama Aburaira;

Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan

Pemohon II

adalah Hasan dan Dae Maloga;

bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah 500 pohon

coklat yang

dibayar tunai;

Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II

adalah

perawan;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada

hubungan

kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;

Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

tidak

pernah ada orang yang keberatan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah putus, dan pemohon I dan pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan  
No.0414/Pdt.P/2016/PA.Tli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori**  
**Putus**

Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh  
penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat  
kelengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta  
Kelahiran anak;

- Bahwa, seiama menikah Pemohon i dan Pemohon ii teian dikaruniai 5 orang anak, dan kelima anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;

2. Muifi Kutimbang bin Ahmad :

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Bahwa, saksi mengenal Pemohon I adalah suami Pemohon II yang bernama Marwan Aiajai, sedangkan Pemohon ii adaiah istri Pemohon i yang bernama Nurmiati;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syan at agama islam;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Sibeas, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 25 November 1995;

- Bahwa, yang bertindak sebagai waii nikah adaiah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Aburaira;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adaiah Hasan dan Dae Maioga;
- Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah 500 pohon coklat yang dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon i adaiah jejak dan Pemohon ii adaiah perawan;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.0414/Pdt.P/2016/PA.Tli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direkt** **Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nesia**  
**putusan.** **kekeuargaan, tidak semenda dan tidak puia sesusuan;**

Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan;

Bahwa, seiaman pernikahan Pemohon i dan Pemohon II beium pernah bercerai sampai sekarang;

Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

bahwa, seiaman menikah Pemohon i dan Pemohon ii teiah tiikarumai b orang anak, dan kelima anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan selanjutnya para Pemohon teiah menyampaikan kesimpuiannya secara iisan yang intinya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hai-hai sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

#### Pfcr I IMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adaiah sebagaimana teiah diuraikan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.0414/Pdt.P/2016/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**D** Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung  
**pu** Kepubliik indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang iata Gara Peiayanan dan  
Pemeriksaan Perkara Volutair Itsbat Nikah dalam program Peiayanan Terpadu,  
maka pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Peiaksanaan  
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II),  
terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada  
papan pengumuman Pengadiian Agama Toiitooi ternitung sejak tangai 14 Maret  
2016, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini  
berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya  
[Inukum](#) terhadap permohonan tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon I dan  
Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan  
maksudnya tetap dipertahankan oieh Pemohon i dan Pemohon ii, hai mana  
telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989  
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3  
Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon  
sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon i dan Pemohon il adalah suami istri sah yang teiah  
menikah pada tanggal 25 November 1995, di Desa Sibeaa, Kecamatan  
Lampasio, Kabupaten Toiitooi, namun tidak tercatat dalam buku register  
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.0414/Pdt.P/2016/PA.TII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktur**  
**Putus**

Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah

memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada hubungan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Aburaira, dan yang menjadi saksi adalah Hasan dan Dae Maioga, dengan Mahar nikahnya adalah 500 pohon coklat yang dibayar tunai;

- Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan keengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak; Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang

sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga alat bukti tersebut it dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang

dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut:

- Bahwa, Pemohon i dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 November 1995, di Desa Sibeja, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada hubungan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon ii adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Aburaira, dan yang menjadi saksi adalah Hasan dan Dae

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No.0414/Pdt.P/2016/PA.Tli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktoran** Malaga, dengan Mahar nikahnya adalah 500 pohon coklat yang dibayar  
**putusan.n**  
tunai;

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta teian dilaksanakan sesuai syari'at Islam namun pernikahan tersebut ternyata belum di catatkan dalam register Nikah;

Bahwa, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah melakukan perceraian;

Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 25 November 1995, di Desa Sibeja, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Ioiitooi, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta teian dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.0414/Pdt.P/2016/PA.Tli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau para Pemohon saat ini memerlukan  
penetapan pengesahan nikah untuk  
melengkapi berkas administrasi  
kependudukan serta untuk kepentingan Akta  
Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat  
(3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2)  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam,  
maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk  
mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa  
Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan di  
Lampasio, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat  
berdasarkan Pasal 2 ayat (2)  
Undang-undang No. 1

dicatat menurut Undang-undang yang  
berlaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah  
Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat  
perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan  
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah  
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang  
Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini  
dibebankan kepada para Pemohon;



**D** Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta **nesia**  
**pu** hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.0414/Pdt.P/2016/PA.Tii

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**D**

**MENETAPKAN**

**nesia**

**putus**

1. Mengabukan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pemikahan antara Pemohon I (**Marwan Alajai bin Anwar**), dengan Pemohon II (**Nurmiati binti Aburaira**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 1995, di Desa Sibe, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;



4. Membebaskan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu oleh Hakim nggai Mujiburrohman, S. Ag. M. Ag, pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Masehi, bertepatan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriyyah, yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**TTD**

**TTD**

**Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid**

**Mujiburrohman, S. Ag. M. Ag**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu

### Rincian biaya perkara:

- i. Pendaftaran : Rp 30.000,-
- 2. Proses : Rp 50.000,-
- 3. Panggilan : Rp100.000,-
- 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5. Meterai : Rp 6.000.-J
- urn lah : Rp191.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.0414/Pdt.P/2016/PATli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)